

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
KERJASAMA PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Antara
BAWASLU KABUPATEN PROBOLINGGO
dengan
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I SUMBER
KABUPATEN PROBOLINGGO**

Nomor Bawaslu : 016/HK.02.00/JI-22/10/2021

Nomor SMA I Sumber : 421.5/065 /101.6.3.23/2021

Pada hari ini Selasa tanggal 26 Oktober 2021 bertempat di Probolinggo, yang bertandatangan di bawah ini:

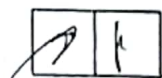
1. Nama : **FATHUL QORIB, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo
Alamat : Jalan M.T. Haryono Nomor 466 Kelurahan Semampir Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo 67282

Bertindak untuk dan atas nama **BAWASLU** Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **DARIS WIBISONO SETIAWAN, S.S, M.Pd**
Jabatan : Kepala SMA Negeri 1 Sumber
Alamat : Jl.Raya Tempuran Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo

Bertindak untuk dan atas nama **SMAN I SUMBER** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK menyatakan kesepakatan mengenai pentingnya melakukan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam hal pengawasan partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan institusi pendidikan dan peningkatan program kerja lembaga masing-masing dan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- 1). Penelitian dan pengkajian keilmuan sesuai dengan tema/topik yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- 2). Pertemuan ilmiah/sosialisasi dan advokasi untuk kepentingan PARA PIHAK.
- 3). Pendidikan Praktek Lapangan, Pengabdian pada masyarakat dan pembangunan jaringan kerja.
- 4). Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1). Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2). Apabila diperlukan pelaksanaan Kerjasama ini akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 3). Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.
- 4). Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan beban dan tanggung jawab menurut kebutuhan, aktivitas dan kontribusi masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Jika terdapat hal-hal yang berdasarkan keputusan, ketentuan, atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau keputusan instansi yang berwenang Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Segala perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk apapun terhadap syarat-syarat dan ketentuan di dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini, hanya dapat dilakukan dan berlaku sah dan mengikat berdasarkan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu bentuk Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

- 1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.
- 2) Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik serta rasa tanggungjawab.

PIHAK PERTAMA



FATHU QORIB, SH.,MH.

PIHAK KEDUA



DARIS WIBISONO SETIAWAN, S.S., M.Pd
NIP. 19811102 200902 1 002

